Standard Operating Procedure (SOP)

USULAN PEMBEBASAN BPP BEASISWA VOUCHER

No. 8/IT1.C13/OT.02/2025

SEKOLAH PASCASARJANA ILMU DAN TEKNOLOGI MULTIDISPLIN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2025

Standard Operating Procedure (SOP)

JUDUL : USULAN PEMBEBASAN BPP BEASISWA VOUCHER	NOMOR : 8/IT1.C13/OT.02/2025 REVISI KE : N/A BERLAKU TMT : 12 September 2025 HALAMAN : 2 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui oleh:
Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu dan Teknologi Multidisplin Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si., M.Si., Ph.D. NIP. 197007131997021001
Tgl: 12 September 2025

I. UNIT KERJA TERKAIT

1. BKD Pemprov Jabar
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK)
3. SPITM
4. Direktur Keuangan
5. Biro Hukum
6. Staff Kantor WRURK
7. Mahasiswa

II. TUJUAN

Usulan Pembebasan BPP Beasiswa Voucher bertujuan membebaskan biaya penyelenggaraan pendidikan mahasiswa penerima beasiswa voucher BKD Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan yang berlaku di ITB.

III. REFERENSI

1. Buku Peraturan Akademik & Kemahasiswaan ITB Tahun 2025

IV. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. PENGERTIAN

1. **Mahasiswa ITB** adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di ITB dan terdaftar aktif.
2. **Sekolah Pascasarjana Ilmu dan Teknologi Multi Disiplin** adalah unit kerja yang mengatur dan mengkoordinasikan seluruh program studi pascasarjana dan profesi di ITB.
3. **Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK)** adalah wakil rektor yang menangani urusan keuangan, perencanaan, dan pengembangan di ITB.
4. **BKD Pemprov Jabar adalah Badan** Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengelola program beasiswa untuk mahasiswa.

B. BATASAN

Mahasiswa Institut Teknologi Bandung

V. PROSEDUR

1. BKD Pemprov Jabar menyampaikan daftar mahasiswa penerima beasiswa voucher kepada SPITM.
2. SPITM mengusulkan pembebasan BPP kepada WRURK dan menembuskan usulan tersebut kepada Direktur Keuangan.
3. WRURK memberikan disposisi kepada Direktur Keuangan untuk menyiapkan draft Surat Keputusan pembebasan BPP.
4. Direktur Keuangan menyusun draft Surat Keputusan pembebasan BPP dan menyampaikan draft tersebut kepada Biro Hukum.

5. Biro Hukum mengkaji draft Surat Keputusan pembebasan BPP dan menyerahkan hasil kajian kepada Direktur Keuangan.
6. Direktur Keuangan menyampaikan draft Surat Keputusan hasil kajian kepada WRURK untuk ditandatangani.
7. WRURK menandatangani Surat Keputusan pembebasan BPP.
8. Staff Kantor WRURK mendistribusikan Surat Keputusan pembebasan BPP kepada Direktur Keuangan dan SPITM.
9. SPITM menyerahkan Surat Keputusan pembebasan BPP kepada BKD Pemprov Jabar.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Diterbitkannya Surat Keputusan Pembebasan BPP.
2. Status pembayaran BPP mahasiswa pada situs akademik berubah sesuai ketentuan beasiswa voucher

VII. LAMPIRAN
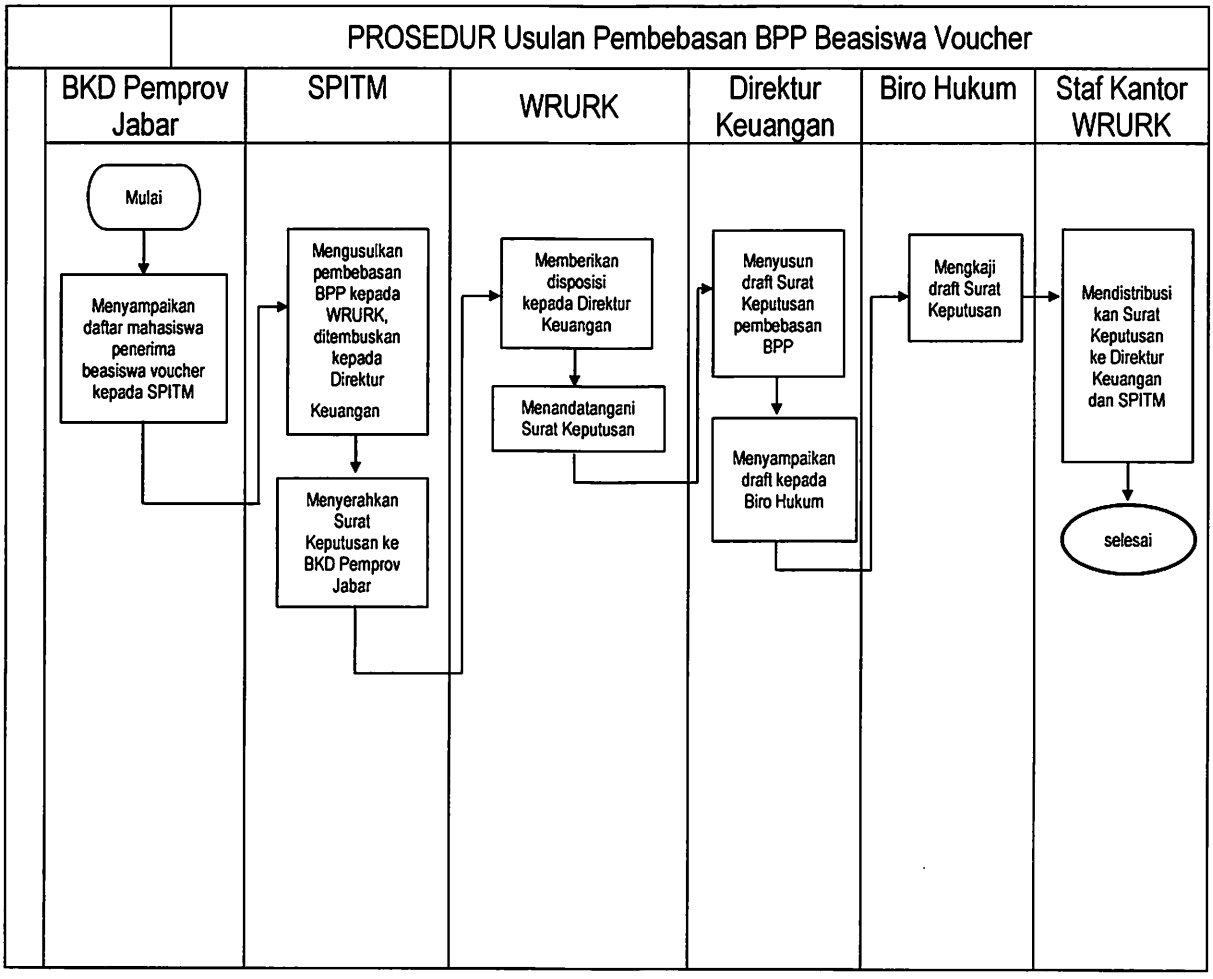
Lampiran 1 - Diagram Alir Usulan Pembebasan BPP Beasiswa Voucher